

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah paparan data dan analisa yang peneliti lakukan terkait Tradisi Pembayaran Adat Oleh Pasangan *Geyeng* Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang), maka dapat disimpulkan:

1. Asal-usul munculnya tradisi pembayaran adat oleh pasangan *geyeng* di desa Pagedangan menjadi suatu kepercayaan dan juga tradisi yang diyakini dapat menghindarkan balak adalah dikarenakan adanya perjanjian antara tanah jawa dengan ratu kidul, yang menyatakan bahwa terdapat naga yang mengelilingi dan mengatakan akan memangsa keturunan dari tanah jawa yang salah meletakkan hari, selain itu juga dikarenakan adanya sebab dan akibat yang dirasakan oleh pelaku pasangan *geyeng*, sehingga menjadikan tradisi ini dilakukan secara terus menerus sejak zaman dahulu.
2. Dalam pandangan sosiologi hukum islam peneliti menggunakan teori Clifford Geertz tentang keberagaman dalam masyarakat jawa, sebagaimana dalam penelitiannya Geertz mengkategorikan masyarakat jawa menjadi 3 golongan berbeda yakni abangan, santri, dan priyayi. Dengan berpedoman pada pengkategorian yang

dibuat Geertz tersebut, peneliti mengelompokkan masyarakat Desa Pagedangan sesuai dengan ciri yang dibuat Geertz dalam masing-masing kategorinya, yakni pada golongan abangan masih mempercayai adanya mitos pada zaman dahulu, dan juga titen pada pasangan *geyeng* yang telah melaksanakan pembayaran adat, sehingga hal inilah yang menjadikan mereka melakukan tradisi tersebut. Kemudian pada golongan santri mereka berpendapat bahwa adanya tradisi pembayaran adat oleh pasangan *geyeng* mewujudkan suatu kemaslahatan bagi pasangan *geyeng* yang akan melaksanakan pernikahan, namun terhalang oleh pantangan dalam adat jawa tersebut. Disamping itu mereka juga tidak menafikan adanya tradisi tersebut, sehingga tetap dilaksanakan, namun dengan cara yang disesuaikan dengan syariat islam yang ada. Sedangkan pada golongan priyayi mereka berpendapat bahwa dalam pelaksanaan tradisi pembayaran adat hanya sekedar mengikuti, menghormati dan melestarikan adat jawa.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian terkait Tradisi Pembayaran Adat Oleh Pasangan *Geyeng* Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang), peneliti memberikan saran kepada masyarakat Desa Pagedangan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat desa Pagedangan kecamatan Turen kabupaten Malang untuk tetap melestarikan tradisi pembayaran

adat, karena pada dasarnya tradisi ini justru mendukung berjalannya hukum Islam.

2. Diharapkan kepada tokoh agama desa Pagedangan kecamatan Turen kabupaten Malang hendaknya lebih memperhatikan lagi kesesuaian proses yang dilakukan oleh pelaku pembayaran adat pada pasangan geyeng dengan hukum islam.